

Centru Informasaun Independenti Ba Tasi Timor (CIITT)

Kepada: Paul McMahon, Committee Secretary
Joint Standing Committee on Treaties
Department of the House of Representatives, Parliament House
Canberra ACT 2600 Australia
Tel: 61-2-6277-4002; Fax: 62-2-6277-4827
Email: jsct@aph.gov.au

Submisi kepada Parlemen Australia Komite Kerja Bersama tentang Pakta

Pakta mengenai Laut Timor Dan Pertukaran Catatan antara Pemerintah Australia dan RDTL

*31 July 2002
Dili, East Timor*

Kesimpulan Submisi:

Yang Mulia Presiden Parlemen Nasional Australia,

Timor Lorosa'e adalah sebuah negara berdaulat yang diakui oleh masyarakat Internasional pada 20 Mei 2002. Dengan kemerdekaan, Timor Lorosa'e mempunyai hak fundamental untuk menentukan batas teritorial yang mencakup darat, laut dan udara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum nasional (Konstitusi RDTL) dan hukum didasarkan pada Konvensi PBB tentang Undang-Undang Laut (UNCLOS).

Suatu kenyataan adalah Timor Lorosa'e belum memiliki batas teritorial yang jelas dengan Australia di Laut Timor karena kedua negara memiliki perbedaan dasar klaim untuk menyelesaikan area tumpang tindih (overlapping) di Timor Sea.

Pada tahun 1972, Pemerintah Australia dan Indonesia telah mencapai suatu kesepakatan bersama tentang perbatasan maritim mereka dengan menggunakan prinsip landas kontinental sebagai basis negosiasi. Namun kesepakatan tersebut tidak diakui Pemerintah Portugal yang saat itu memiliki otoritas administrasi atas Timor Lorosa'e. Garis batasan 1972 yang disetujui oleh Indonesia dan Australia masuk kepada laut Timor Lorosa'e,

walaupun dua negara itu tingalkan celah karena mereka tahu bahwa mereka tidak ada kleim terhadap Timor yang saat itu dibawah Portugal. Sehingga meninggalkan suatu area yang belum terselesaikan dan disebut Celah Timor (Timor Gap)di Timor Sea.

Pada tahun 1975, Indonesia mencaplok secara unilateral wilayah Timor Lorosa'e dan tahun berikut, diunifikasi sebagai wilayah administratifnya berdasarkan hukum nasionalnya. Namun masyarakat internasional melalui PBB tidak mengakui unifikasi secara unilateral tersebut dan tetap mengakui Timor Lorosa'e sebagai wilayah administratif Portugal. Hanya negara Australia yang mengakui secara unilateral pencaplokan Indonesia tersebut, yang diprotes dalam delapan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Umum PBB. Dengan unifikasi tersebut, pada tahun 1989 Indonesia melakukan negosiasi dengan Australia untuk mengadakan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bersama di Celah Timor. Tanpa menyelesaikan wilayah perbatasan perairan, kedua negara menandatangani Pakta Celah Timor, dengan menggunakan Landas Kontinental tahun 1972 sebagai dasar kerjasama dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas di dalam daerah kerjasama Celah Timor. Namun pakta tersebut ditantang di Pengadilan Internasional bagi Keadilan (ICJ) oleh Pemerintah Portugal pada saat itu, tetapi pengadilan tersebut tidak bisa memutuskan karena Indonesia tidak mengakui otoritas pengadilan tersebut.

Karena unifikasi Timor Lorosae ilegal, hanya bersifat unilateral dan tidak diakui oleh PBB, maka Pakta 1989 juga merupakan pakta yang ilegal. Sehingga setiap upaya yang dilakukan baik untuk menentukan batas wilayah perairan dan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dengan merujuk pada Pakta 1989 juga merupakan suatu langkah ilegal dan bertentangan dengan prinsip masyarakat internasional, UNCLOS dan hukum internasional yang lain, dan konstitusi RDTL yang diundangkan 20 Mei 2002.

Pada bulan Maret tahun ini, Australia menarik diri dari UNCLOS dan pengadilan internasional dalam proses menyelesaikan masalah batas perairan. Walaupun ditulis dalam pakta bahwa tidak akan mempengaruhi hal ini, batas sementara yang dibuat dalam pakta ini memberi keuntungan yang tidak adil dan yang ilegal kepada Australia. Juga, didasarkan pakta yang diusul, pendapatan dari Laminaria- Corallina dan ladangan minyak yang lain di daerah contested

Dan ladang yang lain dalam area perebutan jatuh ke tangan Australia, walaupun kenyataannya lading-ladang ini ada dalam daerah pengkaliman Timor Lorosa'e. Itu sepertinya masih tetap saja ketika persoalan batas perairan antara Australia dan Timor Lorosa'e akhirnya diselesaikan, pendapatan dari minyak dan gas akan sudah dipakai dan tidak bisa didapat kembali oleh Timor Lorosa'e. Australia harus komit pada dirinya untuk menyelesaikan persoalan batas perairan sesuai dengan prinsip hukum laut internasional. Australia harus membatalkan penarikan dirinya proses Konvensi Hukum Laut PBB dan pengadilan internasional dan kembali hokum kamunitas yang mengikat bangsa-bangsa. Ini hanya satu-satunya cara Timor Lorosa'e diyakini bahwa hak Timor Lorosa'e akan dihormati.

Dibawah tekanan perusahaan perminyakan, Australia menekan kembali Timor Lorosa'e untuk menandatangani Pakta selang waktu beberapa jam kemerdekaannya. Hal ini bukan cara yang tepat untuk membangun hubungan dengan tetangga yang baru yang baru saja membangun struktur pemerintahan dan demokrasi. Pakta yang berlaku selama 30 tahun akan mempengaruhi kemampuan Timor Lorosa'e untuk mencapai kebutuhan dasar bagi negara. Harus memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat Timor Lorosa'e dan wakil-wakil untuk mengerti semua aspek dari persoalan ini.

Contoh pakta yang sekarang tidak cukup melindungi lingkungan hidup Australia dan Timor Lorosa'e. Sebagai sebuah negara yang baru, Timor Lorosa'e belum mempunyai waktu untuk membuat hukum atau aturan tentang lingkungan hidup. Ini mungkin cocok bagi kami untuk tergantung pada hukum Australia tetapi sebagai negara kecil yang sedang membangun, barang kali Timor Lorosa'e mempunyai kebutuhan dan kepedulian yang berbeda dari pada Australia. Menyediakan lingkungan hidup yang baik bagi perusahaan perminyakan tidak harus diprioritaskan memproteksi masa depan laut Timor Lorosa'e, daratan, sumber daya manusia dan alam.

Dengan kemerdekaan Timor Lorosae, semua kekayaan alam yang ada baik dilaut maupun darat harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat RDTL. Maka Pemerintah RDTL harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya minyak dan gas termasuk yang ada di Tasi Timor untuk kepentingan rekonstruksi bangsa dan kesejahteraan masyarakat RDTL. RDTL saat ini dalam kondisi meniti langkah dalam proses rekonstruksi didalam keterbatasan baik sumberdaya manusia maupun dana. Dalam keadaan seperti ini, sangat tidak bijaksana bagi sebuah negara besar dan kaya seperti Australia masih mau mencaplok wilayah maritim dan sumber daya alam Timor Lorosae. Kekayaan minyak dan gas di Celah Timor lebih banyak dibutuhkan bagi masyarakat RDTL sekarang ketimbang masyarakat Australia yang sudah kaya dan makmur.

Konsern dengan hal-hal diatas, masyarakat sipil Timor Lorosa'e terhimpun dalam Centru Informasaun Independenti Tasi Timor (CIITT), sebuah pusat yang dibentuk oleh 13 organisasi non pemerintah (NGO) di Timor Lorosa'e dengan tujuan untuk memantau dan menganalisa proses penentuan legal batas perairan laut dan proses eksplorasi dan produksi minyak dan gas alam di Tasi Timor. Sasarannya untuk mempertahankan batas wilayah kedaulatan RDTL, mengoptimalkan penggunaan sumber daya minyak dan gas bagi kesejahteraan masyarakat RDTL dan mengurangi dampak negatifnya, bertekad untuk terus mengikuti proses penyelesaian perbatasan laut antara Australia dan RDTL dan juga eksplorasi dan produksi minyak dan gas di Celah Timor. Proses pemantauan ini berlangsung sejak Timor Lorosae masih berada dibawah Administrasi PBB yang mengatasnamakan Pemerintah Timor Lorosa'e.

CIITT meliputi organisasi-organisasi yang mewakili konstituan yang berbeda namun dengan tujuan yang sama bahwa kekayaan di laut Timor dipakai dengan cara yang paling efektif dan aman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami. Beberapa anggota organisasi kami juga membuat submisi yang terpisah untuk Komite Kerja Bersama, yang memaparkan secara detail tentang aspek-aspek khusus mengenai kesepakatan laut Timor.

Sebagai koalisi, kami mendukung isu yang diangkat melalui submisi dari setiap anggota kami.

Kami menilai bahwa Pakta 1989 dibuat oleh Australia dan Indonesia merupakan pakta ilegal, termasuk kesepakatan bersama untuk eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas alam bersama di Celah Timor. Sebab Pakta tersebut akan memberikan dampak politis dan ekonomis yang serius dalam penentuan legal (legal determination) perbatasan laut RDTL.

Pada jaman transisi, PBB dan Australia melakukan negosiasi melalui proses 'Pertukaran Nota' pada Februari 2000 dan 'Rancangan Perjanjian' bulan Juli 2001 yang kemudian ditandatangani pada 20 Mei 2002 oleh Pemerintah Australia dan Pemerintah Definitif Timor Lorosa'e akan mempersulit penentuan batas wilayah perairan laut dan Zona Ekonomi Eksklusif yang dipersengketakan. Selain itu, Pakta tersebut juga ditandatangani pada saat Timor Lorosa'e belum memiliki hukum maritim sendiri, sehingga secara legal Pakta tersebut gugur demi hukum.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka masyarakat sipil Timor Lorosa'e yang terhimpun dalam CIITT menyampaikan pernyataan sikap kepada Parlemen Nasional Australia sebagai berikut:

1. Tidak meratifikasi Pakta yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Australia John Howard dan Perdana Menteri Timor Lorosa'e Mari Alkatiri pada tanggal 20 Mei 2002 di Dili.
2. Membuat review terhadap Pakta 20 Mei 2002 agar RDTL mendapatkan sumber daya alam minyak dan gas di Timor Sea sesuai dengan hak-hak RDTL berdasarkan prinsip dan hukum laut internasional.
3. Menyelesaikan persoalan batas laut kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi PBB tentang hukum laut internasional (UNCLOS) dan menerima hasil apapun yang diputuskan Pengadilan Internasional berdasarkan hukum laut internasional.
4. Meminta Pemerintah Australia dan Timor Lorosa'e untuk membuat kesepakatan agar hasil Timor Sea dari ladang yang disengketakan harus disimpan dalam satu Trust Fund sambil menunggu putusan Pengadilan Internasional. Kami berharap semua ini bisa diselesaikan dengan negosiasi antara Australia dan Timor Lorosa'e, tetapi kalau proses itu gagal, harus ada proses adil dan berdasarkan hukum. Setelah diselesaikan, Trust Fund itu bisa dibagi sesuai dengan batas air antara dua negara itu.

Ahkernya, kami minta izin untuk keluarkan submisi ini pada umumnya.

Dili, 30 Juli 2002

Kontak: Demetro do Amaral, Director, Haburas Foundation

Email: haburass@hotmail.com

Telpon: 0408-065-074

1. Cicilio Caminho Freitas
Direktur Eksekutif NGO Forum
2. Dr. Locas da Costa
Direktur CJEPTIL
3. Adriano do Nascimento
Koordinator Institusi Pemantau dan Analisa Rekonstruksi dan Pembangunan TLS
4. Demetrio Amaral de Carvalho
Direktur Yayasan Haburas
5. Manuela Perreira
Direktur Fokupers
6. Estanislau De Sousa Saldanha
Direktur Pusat Pengkajian Ilmu dan Teknologi Terapan, ETSG
7. Mario de Araujo
Koordinator GMPD
8. Jose Conceicao da Costa
Presiden KSLT
9. Julino Ximenes da Silva
Devisi Analisis Kebijakan, HAK
10. Domingos Baptista
Direktur LAIFET
11. Fransisco F. Belo
Koordinator kesekretariatan, Renetil
12. Luciano da Silva
Ketua SBST
13. Maria Angelina Sarmiento
Koordinator KSI

